

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.



STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN



Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Copyright © 2016
bandi.staff.fe.uns.ac.id.

Learning Objective (LO)

1. Memahami Standar akuntansi Pemerintahan
2. Memahami Dasar hukum Standar Akuntansi Pemerintahan
3. Memahami standar akuntansi pemerintah untuk pemerintah pusat dan satkernya
4. Akuntansi Basis Akrual
5. Memahami laporan keuangan
6. Menelusur sumber acuan


Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami Tahapan siklus APBN dan Pelaporan Keuangan

Tahapan Siklus APBN



Gambar 2.1

PENDAHULUAN

- Pemerintah Wajib melaporkan dan mencatatkan pelaksanaan APBN
 - Lihat **tahap 4, siklus APBN**
- Pada tahapan APBN selanjutnya, laporan keuangan (pelaksanaan APBN) sebagai wujud pertanggungjawaban oleh pemerintah akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK
 - Lihat **tahap 4, siklus APBN**

1. Dasar hukum Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintah

- Pemerintah Komitmen untuk melaksanakan reformasi di bidang akuntansi
 - untuk penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan,
 - baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, dimulai tahun anggaran 2008.
- UU 17/ 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1)
 - *"Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.*
 - *Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas."*

Standar Akuntansi Pemerintah

PP 71/ 2010: Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

- merupakan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual murni
- Namun masih mengakomodir pilihan menerapkan basis kas menuju akrual (yang diatur di dalam PP 24/ 2005 selama masa transisi)
- pelaksanaan akrual murni paling tidak harus diterapkan paling lambat empat (4) tahun setelah peraturan ini diterbitkan.

→ **Per 1 Januari 2015**

Standar Akuntansi Pemerintah pada Pemda

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

- Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual sudah harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah
- Ada kewajiban Pemda untuk membuat Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
- Penetapan Perkada paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, khususnya di SKPKD maupun di SKPD.
- perkada juga dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah, juga Inspektorat

PERBEDAAN PP 24/2005 vs PP 71/2010

Tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP)

PP 24/2005 vs PP 71/2010 (Pertimbangan)

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<ul style="list-style-type: none">• untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,<ul style="list-style-type: none">• perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan• Untuk melaksanakan Pasal 184 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua,<ul style="list-style-type: none">• perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>LAPORAN PERUBAHAN SAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak ada laporan tersendiri	<p>LAPORAN PERUBAHAN SAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Saldo Anggaran Lebih awal;b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;d. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dane. Lain-lain;f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)

Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

3. Standar Akuntansi Pemerintahan

PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>NERACA</p> <p>Ekuitas Dana terbagi;</p> <ul style="list-style-type: none">• Ekuitas Dana Lancar: selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek, termasuk sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih• Ekuitas Dana Investasi: mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang• Ekuitas Dana Cadangan: mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<p>NERACA</p> <ul style="list-style-type: none">• Hanya Ekuitas, yaitu kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.• Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas

PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>LAPORAN ARUS KAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15)• Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran	<p>LAPORAN ARUS KAS</p> <ul style="list-style-type: none">• Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15)• Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris

PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>LAPORAN KINERJA KEUANGAN</p> <ul style="list-style-type: none">• Bersifat optional• Disusun oleh entitas pelaporan yang menyajikan laporan berbasis akrual• Sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos :<ol style="list-style-type: none">a) Pendapatan dari kegiatan operasional;b) Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi;c) Surplus atau defisit.	<p>LAPORAN OPERASIONAL</p> <ul style="list-style-type: none">• Merupakan Laporan Keuangan Pokok• Menyajikan pos-pos sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;b) Beban dari kegiatan operasional ;c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada;d) Pos luar biasa, bila ada;e) Surplus/defisit-LO.

PP 24/2005 vs PP 71/2010

PP 24 Tahun 2005	PP 71 Tahun 2010
<p>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</p> <ul style="list-style-type: none">Bersifat optionalSekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:<ol style="list-style-type: none">Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran;Setiap pos pendapatan dan belanja beserta totalnya seperti diisyaratkan dalam standar-standa lainnya, yang diakui secara langsung dalam ekuitas;Efek kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar diatur dalam suatu standar terpisah .CALK<ul style="list-style-type: none">Pada dasarnya hampir sama dengan PP baru	<p>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS</p> <ul style="list-style-type: none">Merupakan Laporan Keuangan PokokSekurang-kurangnya menyajikan pos-pos:<ol style="list-style-type: none">Ekuitas awal;Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.Ekuitas akhir.CALK<ul style="list-style-type: none">Perbedaan yang muncul hanya dikarenakan komponen laporan keuangan yang berbeda dengan PP lama.

Akuntansi Pemerintah: Basis Akrua

Basis Akrua

- Akuntansi berbasis akrua
 - basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut,
 - tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
- Waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya,
 - sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.

Akuntansi Pemerintah: Basis Akrua

Basis Akrua

- Study #14 IFAC Public Sector Committee (2002)
 - pelaporan berbasis akrua bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.
 - pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya.
 - memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.

Akuntansi Pemerintah: Basis Akrua

Basis Akrua

- Dibandingkan dengan akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrua, akuntansi berbasis akrua sebenarnya tidak banyak berbeda.
- Pengaruh perlakuan akrua dalam akuntansi berbasis kas menuju akrua sudah banyak diakomodasi di dalam laporan keuangan terutama neraca yang disusun sesuai dengan PP 24/ 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- Keberadaan pos piutang, aset tetap, hutang merupakan bukti adanya proses pembukuan yang dipengaruhi oleh asas akrua.

Akuntansi Pemerintah: Basis Akrua

Basis Akrua

- kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrua adalah tergambarannya informasi operasi atau kegiatan.
- sektor komersial, gambaran kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi.
- dalam akuntansi pemerintah, dalam Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit.

Akuntansi Pemerintah: Basis Akrua

Basis Akrua


- Perbedaan yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan.
- Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrua terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional.
- Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan.
- Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.
- Secara ringkas perbedaan komponen laporan keuangan basis akrua dengan basis kas menuju akrua disajikan pada Lampiran II.

Akuntansi Pemerintah: Basis Akrua

Basis Akrua

- Basis akrua berlaku efektif untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai tahun 2010,
 - apabila entitas pelaporan belum dapat menerapkan PSAP ini, entitas pelaporan dapat menerapkan PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua
 - paling lama 4 (empat) tahun setelah Tahun Anggaran 2010.
- Penerapan SAP Berbasis Akrua dapat dilaksanakan secara bertahap
 - dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrua menjadi penerapan SAP Berbasis Akrua.
- Ketentuan mengenai penerapan SAP Berbasis Akrua secara bertahap
 - pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
 - pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (pasal 7 PP 71 tahun 2010).

PAKET LAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA



5. Memahami laporan keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrua

- Struktur SAP berbasis akrua PP 71/ 2010 ada tambahan yaitu PSAP 12 tentang Laporan Operasional, sehingga Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah (PSAP) terdiri dari:
 - PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan;
 - PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran;
 - PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas;
 - PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
 - PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;
 - PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi; .

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrua

- Struktur SAP berbasis akrua PP 71/ 2010 ada tambahan yaitu PSAP 12 tentang Laporan Operasional, sehingga Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah (PSAP) terdiri dari:
 - PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
 - PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
 - PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
 - PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa;
 - PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; dan
 - PSAP 12 tentang Laporan Operasional.

5. Memahami laporan keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrua

- Perbedaan PP 71 dengan PP 24 pada komponen laporan keuangan
- pada PP 24 terdapat empat (4) jenis laporan keuangan:
 1. Neraca;
 2. Laporan Arus Kas;
 3. Laporan Realisasi Anggaran;
 4. Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam PP 71 ada enam (6) jenis laporan keuangan:
 1. Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL);
 2. Neraca;
 3. Laporan Arus Kas;
 4. Laporan Operasional;
 5. Laporan Perubahan Ekuitas;
 6. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrua

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- Meskipun basis yang digunakan adalah basis akrua, untuk LRA masih menggunakan *cash basis* :
 - yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan,
 - yang diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
- Struktur LRA tidak ada perubahan yang terdiri dari:
 - Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/defisit-LRA, Pembiayaan, Sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/ SiKPA).

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrua

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- melaporkan mutasi Saldo Anggaran Lebih (SAL)
- yang merupakan akumulasi saldo SiLPA/SiKPA dari LRA,
- struktur SAL adalah sebagai berikut:
 - Saldo Anggaran Lebih awal;
 - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya;
 - danLain-lain

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrua

NERACA

- Merupakan laporan keuangan yang telah menerapkan basis akrual,
- karena itu tidak terdapat perbedaan signifikan hanya saja ada sedikit tambahan pos-pos di dalam sisi asset dan perubahan format pada sisi ekuitas,
 - ekuitas dana tidak dirinci kedalam EDL, EDI dan EDC
 - tapi merupakan jumlah total selisih antara asset dan kewajiban,
 - jadi membuat format neraca lebih sederhana.
- format neraca terdiri dari
 - Aset,
 - Kewajiban dan
 - Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke EDL, EDI, EDC)

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrua

LAPORAN OPERASIONAL (L/O)

- terdiri dari: Pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada, Pos luar biasa, bila ada, Surplus/defisit-LO.
- perbedaan signifikan LO dan LRA terletak pengakuan belanja dan beban.
 - penyusunan LRA masih menggunakan basis kas, yang pengakuan belanjanya di LRA adalah sebesar kas yang dikeluarkan dari kas daerah, juga pendapatan diakui pada saat diterima di kas daerah.
 - pengakuan beban pada laporan operasional adalah juga meliputi kewajiban/biaya yang timbul meskipun belum dibayar tidak semata-mata melihat apakah kas tersebut sudah keluar atau belum dari kas daerah. hal yang sama juga berlaku pada pengakuan pendapatan yaitu pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrua

LAPORAN OPERASIONAL (L/O)

- pengakuan pendapatan = pada saat timbulnya hak atas pendapatan.
 - harus ditandai dengan suatu dokumen yang menyatakan bahwa benar-benar hak tersebut diperkirakan dapat direalisasikan.
 - tidak termasuk potensi-potensi sumber-sumber daya yang belum dieksploitasi (*national resources*),
 - misalnya kandungan minyak, kandungan batu bara, ikan, hutan, dan sebagainya.

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrua

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- Menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - Ekuitas awal
 - Surplus/Defisit LO pada periode bersangkutan, dan
 - koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dana

Laporan Keuangan Pemerintah: Basis Akrua

HUBUNGAN ANTAR LAPORAN KEUANGAN

- PP 71 mengakomodasi dua jenis pelaporan:
 1. laporan pelaksanaan anggaran dan
 2. laporan finansial.
- Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari
 - Laporan Realisasi Anggaran dan
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- Laporan finansial terdiri dari
 - neraca,
 - Laporan Operasional,
 - Arus Kas,
 - Catatan Atas Laporan Keuangan dan laporan perubahan ekuitas.

Anggaran Sektor Publik (AnSP)


Bandi, Dr., M.Si., Ak., CA.

Learning Objectives

1. Memahami keuangan negara

JADWAL PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Laporan Keuangan dikonsolidasikan oleh Menkeu, dan diaudit oleh BPK, dan dilaporkan kepada DPR



Referensi

Learning Objectives

6. Menelusur sumber acuan

Tambahan:

- Undang-Undang No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang No. 1 Th. 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan pemerintah No. 24 Th. 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah/>
- Peraturan pemerintah No. 71 Th. 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. <http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah/>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntan Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. <http://bandi.staff.fe.uns.ac.id/kuliah/>
- Ninut, Nina. 2011. Sekilas tentang PP 71 Tahun 2010, SAP berbasis akrual. <http://akuntansikeuda.blogspot.co.id>